

## INFORMASI PUBLIK

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025- 2029
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. Tahun 2025
  - Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun  
2025-2029

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan 2 Januari 2026
- Lamp. : 2 hlm.